



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya rincian pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah kepada Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Cara Kerja Kelurahan Kabupaten Sinjai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA LURAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7. Pelimpahan Urusan Pemerintahan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan Bupati kepada Camat adalah dalam rangka optimalisasi potensi aparatur Kecamatan melalui pemberian wewenang yang lebih konkrit sehingga dapat membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 3

Tujuan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat adalah untuk:

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan; dan
- d. memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
  - a. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
  - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - g. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
  - a. standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
  - c. standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik; dan
  - d. standar operasional prosedur yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib

berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

#### Pasal 7

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

#### Pasal 8

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 9

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. melakukan tugas koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

### Pasal 10

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kelurahan kepada Bupati.

### Pasal 11

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan kegiatan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

### Pasal 12

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa/kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa/kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan yang ada di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

### Pasal 13

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

### Pasal 14

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek perizinan, rekomendasi, kordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data informasi, dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan urusan pemerintahan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat yang dilakukan pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

### Pasal 15

- (1) Sebagian urusan wajib yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi bidang-bidang:
  - a. bidang pendidikan;
  - b. bidang kesehatan;
  - c. bidang lingkungan hidup;
  - d. bidang pekerjaan umum;
  - e. bidang penataan ruang;
  - f. bidang perencanaan pembangunan;
  - g. bidang perumahan;
  - h. bidang kepemudaan dan olahraga;
  - i. bidang penanaman modal;
  - j. bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
  - k. bidang kependudukan dan catatan sipil;
  - l. bidang ketenagakerjaan;

- m. bidang ketahanan pangan;
  - n. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. bidang perhubungan;
  - q. bidang komunikasi dan informasi;
  - r. bidang pertanian;
  - s. bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. bidang otonomi daerah, pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
  - u. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. bidang sosial;
  - w. bidang kebudayaan;
  - x. bidang statistik;
  - y. bidang kearsipan; dan
  - z. bidang perpustakaan.
- (2) Sebagian urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi bidang-bidang:
- a. bidang kelautan dan perikanan;
  - b. bidang pertanian dan peternakan;
  - c. bidang kehutanan;
  - d. bidang energi dan sumber daya mineral
  - e. bidang pariwisata;
  - f. bidang perindustrian;
  - g. bidang perdagangan; dan
  - h. bidang ketransmigrasian.
- (3) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan pembiayaan sebanding dengan besarnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan.
- (4) Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku pada masing-masing bidang serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing kelurahan.

#### Pasal 16

Dalam hal-hal tertentu dan/atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menarik kembali urusan pemerintahan yang dimaksud serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing kecamatan.



## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dapat menunjuk Sekda sebagai ketua pelaksana yang anggotanya terdiri dari satuan kerja perangkat daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria masing-masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Pengendalian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja kelurahan yang mencakup:
  - a. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat;
  - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
  - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 19

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Segala kebijakan teknis operasional yang telah dilaksanakan oleh para Camat sesuai dengan kewenangannya, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Sinjai Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2004 seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 23 Oktober 2015

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 23 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 42

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR TAHUN 2015  
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BUPATI  
KEPADA CAMAT

- A. Urusan Wajib
  1. Urusan Bidang Pendidikan :
    - a. Pengembangan dan peningkatan pendidikan masyarakat di wilayah kelurahan;
    - b. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    - c. Fasilitasi kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di wilayah kelurahan;
    - d. Pemantauan jam belajar masyarakat.
  2. Urusan Bidang Kesehatan :
    - a. Fasilitasi dan koordinasi penyuluhan kesehatan masyarakat di wilayah kesehatan;
    - b. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan kesehatan masyarakat di wilayah kesehatan;
    - c. Fasilitasi dan koordinasi penanganan dan pencegahan penyakit di wilayah kesehatan;
    - d. Fasilitasi dan koordinasi jaminan kesehatan masyarakat di wilayah kesehatan;
    - e. Pemasyarakatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
  3. Urusan Bidang Lingkungan Hidup :
    - a. Pemantauan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
    - b. Pemantauan sumber daya alam; dan
    - c. Pemantauan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta pelestarian fungsi lingkungan hidup.
  4. Urusan Bidang Pekerjaan Umum :
    - a. Pemberian rekomendasi penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan di wilayah kelurahan;
    - b. Pemantauan dan pengawasan pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara di wilayah kelurahan; dan
    - c. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah kelurahan.
  5. Urusan Bidang Penataan Ruang : Pemantauan penggunaan tata ruang
  6. Urusan Bidang Perencanaan : Fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan di wilayah kelurahan
  7. Urusan Bidang Perumahan : Koordinasi kegiatan bidang perumahan.
  8. Urusan Bidang Pemuda dan Olah Raga :
    - a. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan di wilayah kelurahan; dan
    - b. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan kegiatan bidang keolahragaan di wilayah kelurahan.
  9. Urusan Bidang Penanaman Modal : Koordinasi urusan bidang penanaman modal di wilayah kelurahan
  10. Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah :
    - a. Fasilitasi dan koordinasi pengawasan dan pembinaan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di wilayah kelurahan;
    - b. Fasilitasi dan koordinasi peningkatan peran dan fungsi koperasi di wilayah kelurahan; dan
    - c. Penanganan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Binangun sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil :
  - a. Pemberian rekomendasi permohonan pendaftaran Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di wilayah kelurahan;
  - b. Pemberian rekomendasi permohonan serta pendaftaran perpindahan/kedatangan dan/atau Kartu Identitas Penduduk Musiman di wilayah kelurahan;
  - c. Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran dan Kematian di wilayah kelurahan;
  - d. Penerbitan surat-surat kelengkapan pernikahan di wilayah kelurahan;
  - e. Pembemberian rekomendasi permohonan dispensasi pernikahan dan surat-surat kelengkapan perceraian di wilayah kelurahan;
  - f. Pemberian rekomendasi permohonan Surat Keterangan Kependudukan di wilayah kelurahan;
  - g. Pengelolaan data penduduk di wilayah kelurahan; dan
  - h. Pemberian rekomendasi permohonan Surat Keterangan Permohonan Akta Catatan Sipil di wilayah kelurahan
12. Urusan Bidang Ketenagakerjaan :
  - a. Inventarisasi dan informasi data tenaga kerja; dan
  - b. Informasi lowongan kerja.
13. Urusan Bidang Ketahanan Pangan :
  - a. Monitoring dan evaluasi ketahanan pangan; dan
  - b. Koordinasi masalah ketahanan pangan
14. Urusan Bidang Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak :
  - a. Fasilitasi sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang kesejahteraan perlindungan dan pemberdayaan perempuan di wilayah kelurahan; dan
  - c. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang pengarusutamaan
15. Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB dan KS):
  - a. Fasilitasi pengembangan program KB dan KS di wilayah kelurahan; dan
  - b. Fasilitasi dan koordinasi peran serta masyarakat dalam bidang KB dan KS.
16. Urusan Bidang Perhubungan :
  - a. Pemantauan dan pengawasan rambu lalu lintas, marka jalan, serta pelaporan keadaan di wilayah kelurahan;
  - b. Pemantauan dan pengawasan terhadap ketentuan jalur lalu lintas di wilayah kelurahan; dan
  - c. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan penyelenggaraan parkir tidak tetap di wilayah kelurahan.
17. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika : Koordinasi kegiatan bidang komunikasi dan informatika.
18. Urusan Bidang Pertanahan :
  - a. Inventarisasi data pertanahan di wilayah kelurahan; dan
  - b. Legalisasi surat-surat yang berkaitan dengan pewarisan dan atau surat pernyataan pemilikan hak atas tanah di wilayah kelurahan.
19. Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :
  - a. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial politik di wilayah kelurahan;
  - b. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan kesatuan dan persatuan bangsa di wilayah kelurahan;
  - c. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum;
  - d. koordinasi penanggulangan bencana di wilayah kelurahan;
  - e. fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan Linmas di wilayah kelurahan; dan

- f. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kelurahan.
20. Urusan Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian :
  - a. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
  - b. Pemberdayaan lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga di wilayah kelurahan;
  - c. Pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan kualitas Pemberdayaan, pembinaan dan peningkatan kualitas aparatur di lingkungan kelurahan;
  - d. Optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kelurahan;
  - e. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah kelurahan;
  - f. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang hukum dan perundangundangan di wilayah kelurahan;
  - g. Fasilitasi musyawarah penyelesaian permasalahan hukum di wilayah kelurahan;
  - h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai di lingkungan kelurahan; dan
  - i. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi.
21. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Fasilitasi dan koordinasi urusan bidang pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan.
22. Urusan Bidang Sosial :
  - a. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanganan terhadap penyandang permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan; dan
  - b. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan lanjut usia.
23. Urusan Bidang Kebudayaan : Fasilitasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengembangan kebudayaan di wilayah kelurahan.
24. Urusan Bidang Kearsipan : Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan kearsipan.
25. Urusan Bidang Statistik : Inventarisasi, pengolahan serta informasi data statistik kelurahan.
26. Urusan Bidang Perpustakaan :
  - a. Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan desa dan masyarakat; dan
  - b. Pembinaan peningkatan minat baca
- B Urusan Pilihan
  1. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan : Fasilitasi dan koordinasi kegiatan di bidang kelautan dan perikanan.
  2. Urusan Bidang Pertanian dan Peternakan :
    - a. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang pertanian dan peternakan; dan
    - b. Pembinaan peningkatan defersifikasi pertanian.
  3. Urusan Bidang Kehutanan : Fasilitasi dan koordinasi pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
  4. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral : Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
  5. Urusan Bidang Kepariwisata :
    - a. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan kepariwisataan di wilayah kelurahan; dan
    - b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan kepariwisataan di wilayah kelurahan.
  6. Urusan Bidang Perindustrian : Fasilitasi pembinaan terhadap kegiatan perindustrian di wilayah kelurahan.
  7. Urusan Bidang Perdagangan :

- a. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang perdagangan; dan
  - b. Fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan di wilayah kelurahan.
8. Urusan Bidang Ketransmigrasian : Fasilitasi dan koordinasi kegiatan bidang ketransmigrasian.

**BUPATI SINJAI,**

ttd

H. SABIRIN YAHYA